



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BAGI KEPOLISIAN KHUSUS DAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf f dan Pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Kepolisian Khusus dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembinaan Kepolisian Khusus;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI KEPOLISIAN KHUSUS DAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA .**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Khusus yang selanjutnya disingkat Polsus adalah Instansi dan/atau Badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa Undang-Undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing.
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
4. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Lemdiklat Polri adalah unsur pelaksana pendidikan yang berada dibawah Kapolri yang bertugas membina dan menyelenggarakan pendidikan pembentukan dan pelatihan serta pendidikan pengembangan teknis dan pengembangan umum tingkat manajemen operasional dalam lingkungan Polri.
5. Pusat Pendidikan Reserse dan Kriminal Polri yang selanjutnya disingkat Pusdik Reskrim Polri adalah unsur pelaksana yang berada di bawah Lemdiklat Polri yang bertugas menyelenggarakan pengembangan teknis reserse.
6. Sekolah Polisi Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah Sekolah Polisi Negara yang bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan untuk membentuk peserta didik menjadi anggota Polri sebagai Brigadir Polisi.

7. Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen/Instansi/Badan di lingkungan pemerintah yang selanjutnya disingkat Badan Diklat Departemen/Instansi/Badan adalah tempat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengembang bagi pegawai yang ada pada Departemen/Instansi/Badan.
8. Instansi/Lembaga Pemerintah adalah organisasi pemerintah yang berorientasi pada fungsi pelayanan masyarakat, yang menyelenggarakan pengamanan dan penegakan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
9. Pembinaan fungsi teknis kepolisian adalah segala usaha dan kegiatan untuk memberikan arahan, petunjuk, pendidikan dan pelatihan kepada Polsus dan PPNS yang bersifat teknis kepolisian.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
11. Pelatihan adalah proses interaksi antara peserta pelatihan dengan pelatih untuk memperoleh kompetensi agar mampu berbuat dan terbiasa melakukan sesuatu kegiatan di bidang tertentu.
12. Pendidikan dan Pelatihan Polsus dan PPNS yang selanjutnya disingkat Diklat Polsus dan PPNS adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan guna membentuk dan mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan Polsus dan PPNS.
13. Peserta didik adalah pegawai negeri sipil pada Instansi/Departemen/Badan di lingkungan pemerintah serta pegawai tetap BUMN yang memenuhi persyaratan.
14. Kompetensi adalah kemampuan keterampilan dan pengetahuan yang harus dimiliki seseorang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan tertentu.
15. Tenaga Pendidik yang selanjutnya disingkat gadik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
16. Metode Pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan/pengetahuan dari tenaga pendidik kepada peserta didik, sehingga menghasilkan proses belajar mengajar yang berdaya guna dan berhasil guna.
17. Jenis Pendidikan dan pelatihan adalah kelompok satuan pendidikan dan pelatihan yang didasarkan pada kekhususan tujuan Pendidikan dan pelatihan.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan/atau pelatihan guna mencapai tujuan tertentu.

19. Profesionalisme adalah cara berpikir, sikap dan perilaku, yang dilandasi fungsi teknis kepolisian, yang diabdikan pada kemanusiaan atau melindungi harkat dan martabat manusia sebagai aset utama bangsa dalam wujud terpeliharanya keamanan, ketertiban masyarakat dan tegaknya hukum.
20. Bahan ajar yang selanjutnya disingkat Hanjar adalah materi pengetahuan dan atau keterampilan yang dipilih dan disusun untuk pemberian pengalaman belajar.
21. Evaluasi pendidikan adalah proses kegiatan pengendalian, penjaminan, penilaian dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan.
22. Alat Instruksi yang selanjutnya disingkat alins adalah alat atau benda yang digunakan dalam proses pembelajaran, untuk memperlancar pembelajaran agar peserta didik lebih mudah dalam menerima dan memahami materi pelajaran.
23. Alat penolong instruksi yang selanjutnya disingkat alongins adalah alat atau benda yang digunakan membantu atau menolong penggunaan alins.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini:

- a. membekali peserta didik agar memiliki pengetahuan fungsi teknis kepolisian, terampil, bermoral, taat hukum, modern, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugasnya;
- b. memberikan pemahaman fungsi kepolisian terbatas dalam penegakan hukum secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya;
- c. menciptakan kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan fungsi Kepolisian terbatas dan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya; dan
- d. mewujudkan Polsus dan PPNS yang profesional dan mampu menjalankan tugas dibidang penyelenggaraan fungsi Kepolisian terbatas serta penegakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

Pasal 3

Prinsip-prinsip diklat Polsus dan PPNS meliputi:

- a. diklat Polsus dan PPNS diselenggarakan sebagai satu kesatuan dalam sistem pembinaan Polsus dan PPNS;
- b. diklat Polsus dan PPNS diselenggarakan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;

c. diklat

- c. diklat Polsus dan PPNS merupakan proses pembelajaran dalam rangka membentuk jati diri Polsus dan PPNS yang berlangsung sepanjang peran dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. diklat Polsus dan PPNS diselenggarakan melalui proses pembelajaran guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan sikap yang menunjang dalam pelaksanaan tugas dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

BAB II

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLSUS DAN PPNS

Bagian Kesatu Pendidikan dan Pelatihan Polsus

Pasal 4

Jenis diklat Polsus terdiri atas:

- a. diklat dengan pola 400 (empat ratus) jam pelajaran (JP) atau 60 (enam puluh) hari dalam rangka pembentukan dan sebagai persyaratan untuk menjadi anggota Polsus;
- b. diklat dengan pola 100 (seratus) JP atau 12 (dua belas) hari dalam rangka penyegaran dan/atau untuk peningkatan kemampuan; dan
- c. diklat dengan pola 100 (seratus) JP atau 12 (dua belas) hari bagi pejabat struktural yang membawahi Polsus dan belum mengikuti diklat sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 5

Peserta Diklat Polsus berasal dari Pegawai Negeri yang berada di bawah Departemen/Instansi/Badan dan pegawai tetap pada BUMN.

Pasal 6

Persyaratan peserta Diklat Polsus adalah sebagai berikut:

- a. penunjukan dari Departemen/Instansi/Badan dan BUMN;
- b. pegawai Negeri Sipil dan atau;
- c. pegawai tetap pada BUMN ;
- d. minimal berijazah SLTA;
- e. kondite baik;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter; dan
- g. surat keterangan bebas Narkoba dari dokter.

Pasal 7

Tempat penyelenggaraan Diklat Polsus adalah di Lembaga Pendidikan Polri dan/atau Badan Diklat yang dimiliki oleh Departemen/Instansi/Badan dan/atau BUMN.

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan PPNS

Pasal 8

Jenis diklat PPNS terdiri atas:

- a. diklat dengan pola 400 jam pelajaran (JP) atau 60 (enam puluh) hari dalam rangka pembentukan dan sebagai persyaratan untuk menjadi PPNS;
- b. diklat dengan pola 100 JP atau 12 (dua belas) hari dalam rangka penyegaran dan/atau untuk peningkatan kemampuan; dan
- c. diklat dengan pola 100 JP atau 12 (dua belas) hari bagi pejabat struktural yang membawahi PPNS dan belum mengikuti diklat sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 9

Peserta yang dapat mengikuti Diklat PPNS untuk:

- a. pola 400 JP bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di bidang teknis penyidikan dan/atau yang akan diarahkan bertugas di bidang teknis penyidikan; dan
- b. pola 100 JP bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural di bidang teknis penyidikan atau atasan langsung PPNS.

Pasal 10

Persyaratan peserta Diklat PPNS adalah sebagai berikut:

- a. penunjukan dari Departemen/Instansi/Badan;
- b. pegawai negeri sipil minimal golongan II/b untuk pola 400 JP;
- c. pegawai negeri sipil minimal golongan III/a untuk pola 100 JP;
- d. minimal berijazah SLTA;
- e. kondite baik dinyatakan dengan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dua tahun terakhir;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter; dan
- g. surat keterangan bebas Narkoba dari dokter.

Pasal 11

- (1) Tempat penyelenggaraan Diklat PPNS Pola 400 JP di Pusdik Reskrim Lemdiklat Polri atau lembaga pendidikan Polri yang ditunjuk.

(2) Tempat

- (2) Tempat penyelenggaraan Diklat PPNS Pola 100 JP di Pusdik Reskrim Lemdiklat Polri dan dapat diselenggarakan di Badan Diklat Departemen/Instansi/Badan sesuai permintaan yang bersangkutan.
- (3) Tempat penyelenggaraan Diklat PPNS Pola 400 JP Lingkup Perda, dilaksanakan di SPN atau badan diklat pemerintah daerah setempat.

BAB III

MEKANISME PENYELENGGARAAN DIKLAT POLSUS DAN PPNS

Pasal 12

Penyelenggaraan diklat Polsus dan PPNS dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi diklat.

Pasal 13

- (1) Perencanaan diklat Polsus dan PPNS disusun berdasarkan kebutuhan Departemen/ Instansi/Badan/BUMN.
- (2) Perencanaan diklat Polsus dan PPNS meliputi jenis pendidikan, tujuan pendidikan, jumlah peserta, lama pendidikan, tempat pendidikan dan persyaratan peserta.
- (3) Perencanaan diklat Polsus dan PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun dalam program yang dikoordinasikan oleh Biro Binpolsus PPNS Polri dengan Departemen/Instansi/Badan/BUMN, dan diusulkan ke Lemdiklat Polri dan/atau Polda setempat.

Pasal 14

- (1) Pengorganisasian diklat Polsus dan PPNS disusun berdasarkan struktur organisasi dan tata cara kerja Biro Binpolsus PPNS dan Departemen/Instansi/Badan/BUMN.
- (2) Dalam menentukan arah dan kebijakan diklat Polsus dan PPNS, Biro Binpolsus PPNS berkoordinasi dengan Lemdiklat Polri.

Pasal 15

- (1) Diklat Polsus dan PPNS yang diselenggarakan di tingkat Pusat dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Departemen/Instansi/Badan/BUMN mengajukan rencana diklat Polsus dan PPNS ke Deops Kapolri c.q. Karo Binpolsus PPNS Polri;
 - b. Karo Binpolsus PPNS Sdeops Polri mengirim surat permintaan penyelenggaraan diklat Polsus dan PPNS, tentang rencana anggaran biaya dan penjadwalan waktu diklat ke Lemdiklat Polri;
 - c. Kalemdiklat

- c. Kalemdiklat Polri mempelajari dan menjawab permintaan diklat terkait dengan tanggal/waktu pelaksanaan diklat, rincian anggaran biaya dan tempat diklat ke Biro Binpolsus PPNS Polri;
 - d. Biro Binpolsus PPNS Polri melaksanakan rapat koordinasi kesiapan diklat yang diikuti oleh Departemen/Instansi/Badan/BUMN, Lemdiklat Polri dan Pusdik Polri; dan
 - e. Kepala Lemdiklat Polri menerbitkan Surat Perintah tentang Penyelenggaraan diklat Polsus dan PPNS kepada Lembaga/Pusat Pendidikan Polri.
- (2) Diklat Polsus dan PPNS yang diselenggarakan di tingkat kewilayahan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Dinas/Instansi/Badan/BUMN mengajukan rencana diklat Polsus dan PPNS ke Kapolda c.q. Karo Binamitra dengan tembusan Karo Binpolsus PPNS Polri;
 - b. Kapolda c.q. Karo Binamitra mengirim surat kepada Kepala SPN tentang penyelenggaraan diklat;
 - c. Kepala SPN menjawab permintaan diklat terkait dengan tanggal/waktu pelaksanaan diklat, rincian anggaran biaya dan tempat diklat ke Kapolda c.q. Karo Binamitra;
 - d. Karo Binamitra melaksanakan rapat koordinasi kesiapan diklat yang diikuti oleh Dinas/Instansi/Badan/BUMN dan Kepala SPN; dan
 - e. Kapolda menerbitkan Surat Perintah tentang Penyelenggaraan diklat Polsus dan PPNS kepada Kepala SPN dengan tembusan Karo Binpolsus PPNS Polri.

BAB IV

KOMPONEN DIKLAT

Pasal 16

Penyelenggaraan pendidikan Polsus dan PPNS harus memenuhi persyaratan:

- a. peserta;
- b. penyelenggara;
- c. tenaga pendidik (gadik);
- d. bahan ajar;
- e. kurikulum;
- f. metode;
- g. Alin/Alongin;
- h. fasilitas;
- i. anggaran; dan
- j. evaluasi.

**Bagian Kesatu
Peserta****Pasal 17**

Peserta untuk setiap jenis diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, berjumlah sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) peserta dan/atau disesuaikan dengan kapasitas tempat diklat.

**Bagian Kedua
Penyelenggara****Pasal 18**

Unsur penyelenggara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri:

- a. pusat pendidikan Polri;
- b. SPN; dan
- c. Badan Diklat Departemen/Instansi/Badan.

**Bagian Ketiga
Gadik****Pasal 19**

Gadik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, berasal dari unsur:

- a. Pusdik Reskrim Lemdiklat Polri dan/atau lembaga pendidikan Polri yang ditunjuk;
- b. Badan Diklat Departemen/Instansi/Badan;
- c. universitas/ perguruan tinggi yang diperlukan; dan
- d. pengembalian fungsi teknis terkait.

**Bagian Keempat
Bahan Ajar****Pasal 20**

Bahan ajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, berisi bahan ajar yang sesuai tuntutan perkembangan, profesi Polsus dan PPNS dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan diarahkan untuk tercapainya kompetensi.

**Bagian Kelima
Kurikulum****Pasal 21**

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, disesuaikan dengan jenis diklat.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan Kalem diklat Polri.

Bagian

**Bagian Keenam
Metode**

Pasal 22

- (1) Metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, terdiri:
 - a. ceramah;
 - b. tanya jawab;
 - c. diskusi;
 - d. penugasan;
 - e. pemecahan masalah (*problem solving*); dan
 - f. studi kasus.
- (2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis diklat.

**Bagian Ketujuh
Alins/Alongins**

Pasal 23

- (1) Alins/Alongins sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g, menggunakan Alins/Alongins yang ada di Pusdik Reskrim Lemdiklat Polri dan/atau lembaga pendidikan Polri yang ditunjuk, Badan Diklat Departemen/Instansi/Badan.
- (2) Alin/Alongins sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis diklat.

**Bagian Kedelapan
Fasilitas**

Pasal 24

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h, menggunakan fasilitas yang ada di Pusdik Reskrim Lemdiklat Polri dan/atau lembaga pendidikan Polri yang ditunjuk, Badan Diklat Departemen/Instansi/Badan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

**Bagian Kesembilan
Anggaran**

Pasal 25

Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf l, berasal dari masing-masing Departemen/Instansi/Badan dan/atau BUMN.

Bagian

**Bagian Kesepuluh
Evaluasi**

Pasal 26

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j, dibuat oleh Pusdik Reskrim Lemdiklat Polri dan/atau lembaga pendidikan Polri yang ditunjuk, Badan Diklat Departemen/Instansi/Badan, dan Biro Binpolsus PPNS.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pelaksanaan diklat Popsus atau PPNS.

Pasal 27

Apabila terjadi perubahan struktur organisasi baik tingkat Mabes Polri dan/atau tingkat Polda, maka Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 menyesuaikan dengan ketentuan yang baru.

BAB V

PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2009

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

PATRIALIS AKBAR, SH
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 539